

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP KERUGIAN PENGGUNA JASA ANGKUTAN BARANG KARENA KELALAIAN PEKERJANYA DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN (Studi Kasus CV. Duta DewataTransportindo)^{1*}

Oleh
Ni Ketut PitriAdiGunarti**
A.A Ketut Sukranatha***
I Made Pujawan****

Bagian Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Karya ilmiah ini berjudul “Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Kerugian Pengguna Jasa Angkutan Barang karena Kelalaian Pekerjaannya dalam Perjanjian Pengangkutan”. Perjanjian pengangkutan dalam hal ini merupakan suatu timbal balik yang mana pihak pengangkut mengikatkan dirinya untuk melaksanakan pengangkutan barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu, dan kemudian pengirim membayar biaya/ongkos angkutan sebagaimana yang telah disepakati bersama. Permasalahan yang diuraikan dalam karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pengangkut karena kesalahan pekerjaannya yang merugikan pengguna jasa angkutan barang dalam perjanjian pengangkutan dan juga untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan barang jika terjadi kesalahan dari pihak pengangkut. Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum empiris. Apabila pengangkut sudah melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan pengangkutan barang atau penumpang, maka pengangkut dalam ini sudah terikat pada konsekuensi-konsekuensi yang harus diterima oleh pengangkut barang ataupun tanggung jawab terhadap penumpang dan muatan yang diangkutnya. Kemudian dari kewajiban tersebut muncul tanggung jawab pengangkut, yang berarti segala sesuatu yang mengganggu keselamatan penumpang atau barang menjadi tanggung jawab pengangkut itu sendiri.

Kata kunci : Tanggung Jawab Pengangkutan, Pengguna Jasa, Ganti Rugi

* makalah ini merupakan intisari dari skripsi.

** Ni Ketut PitriAdiGunarti adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korenpondensi : fitriadi.gunarti@gmail.com makalah ini merupakan intisari dari skripsi

*** A.A Ketut Sukranatha, SH.,MH adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

**** I Made Pujawan, SH.,MH adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

ABSTRACT

This scientific work is entitled "Carrier Responsibility to User Losses of Goods Transportation Services due to Negligence of Workers in the Freight Agreement". The transport agreement herein constitutes a reciprocity in which the carrier binds itself to carrying the transport of goods from one place to a particular destination, and then the sender pays the transportation fee as agreed upon. The problem described in this paper aims to find out how the responsibility of the carrier because of the mistakes of the workers that harms the user of freight services in the transport agreement and also to know how legal protection efforts for the user of freight services in case of error from the carrier. The method used in the writing of this scientific paper is the research of empirical law. If the carrier has carried out its obligations in carrying out the transport of goods or passengers, then the carrier in this case is already bound to the consequences that must be received by the carrier or the responsibility of the passenger and the cargo it carries. Then from that obligation comes the responsibility of the carrier, which means anything that interferes with the safety of the passenger or the goods is the responsibility of the carrier itself.

Keywords: Responsibility of Freight, Service User, Indemnification

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Didalam kehidupan modern seperti saat ini semakin banyak masyarakat yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan anggota masyarakat lainnya, sehingga timbul berbagai macam perjanjian, salah satu perjanjiannya yaitu perjanjian pengangkutan barang dimana perjanjian ini banyak digunakan oleh pihak pada umumnya, karena dengan adanya perjanjian pengangkutan ini dapat membantu pihak pengirim maupun pihak penerima dalam mendapatkan mendapatkan keuntungan. Namun, sebelum membahas perjanjian pengangkutan ada baiknya dibahas pengertian perjanjian secara umum terlebih dahulu yaitu perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang tersebut saling berjanji untuk menyelenggarakan suatu hal.²

Berdasarkan prinsipnya pengangkutan adalah perjanjian yang tidak tertulis, tiap pihak mempunyai kebebasannya dalam menentukan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam pengangkutan. Adapun subjek perjanjian pengangkutan meliputi tiap pihak yang berkepentingan dalam

²Utari Siti, 1994, *Pengangkutan Laut di Indonesia Suatu Tinjauan Yuridis*, Balai Pustaka, Jakarta, h.7

pengangkutan, dimana subjek pengangkutan mempunyai status yang diakui oleh hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam pengangkutan. Pendukung dari hak dan kewajiban ini dapat berupa badan hukum ataupun manusia pribadi. Tiap pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan melakukan persetujuan yang meliputi apa yang akan menjadi objek dalam pengangkutan tersebut, bagaimana tujuan yang hendak dicapai dalam pengangkutan tersebut, syarat-syarat dalam pengangkutan dan juga bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai melalui perjanjian pengangkutan.

Dalam perjanjian pengangkutan dilibatkan dua pihak, yaitu ada pihak pengangkut barang dan pihak pengirim barang atau penumpang. Sehingga jika terjadinya kesepakatan diantara kedua belah pihak tersebut maka pada saat itulah lahir perjanjian pengangkutan. Dimana pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah : suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³ Dimana suatu perjanjian dapat dikatakan sah dan berlaku mengikat tiap pihak yang melakukan perjanjian apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang mana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

1. Kata sepakat para pihak yang membuat perjanjian;
2. Kecakapan para pihak yang membuat perjanjian;
3. Objek perjanjian yang jelas;
4. Perjanjian yang dibuat atas dasar suatu sebab yang dibolehkan.

Dalam hal ini CV. Duta Dewata Transportindo merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengangkutan barang, dimana perusahaan ini telah menerima titipan barang dari sebuah perusahaan yang dalam hal ini disebut pihak pengirim. Selanjutnya CV. Duta Dewata Transportindo bertanggung jawab untuk melaksanakan pengangkutan atau

³Purwahi Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, h.94

yang selanjutnya bertanggung jawab untuk mengirim barang tersebut ke tempat tujuan yang dituju dengan selamat, dalam artian CV. Duta Dewata Transportindo memiliki tanggung jawab penuh atas keselamatan dan keamanan barang yang akan diangkutnya, mulai saat diterima hingga saat diserahkannya barang tersebut kepada si penerima. Namun dalam pelaksanaannya sering kali permasalahan yang mana proses pengangkutan barang tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun dalam hal ini pengangkutan sebagai proses adalah sistem hukum yang mempunyai unsure hukum yaitu :

1. Subyek atau pelaku hukum pengangkutan merupakan pihak-pihak dalam perjanjian dan juga pihak yang mempunyai kepentingan dalam pengangkutan
2. Status pelaku hukum dalam pengangkutan, dalam hal ini pengangkut selalu berstatus perusahaan badan hukum maupun bukan badan hukum
3. Objek hukum dalam pengangkutan merupakan proses dalam pelaksanaan pengangkutan
4. Peristiwa hukum dalam pengangkutan merupakan proses dalam pelaksanaan pengangkutan
5. Hubungan hukum dalam pengangkutan, merupakan hubungan hukum antara hak dan kewajiban antara para pihak dengan mereka yang mempunyai kepentingan dalam pengangkutan⁴

Hubungan hukum dalam hal ini merupakan hubungan yang diatur oleh hukum dilaksanakan oleh subjek hukum yang dapat menghasilkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban bagi para subjek hukum.⁵ Dimana dalam hal ini CV. Duta Dewata Transportindo sebagai pelaku usaha telah menghilangkan

⁴Abdulkadir Muhammad, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.12

⁵Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, h.253

barang milik pengguna jasa sebagai konsumen sehingga mengakibatkan pihak konsumen tidak mendapatkan haknya sebagai pengguna jasa.

1.2 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab perusahaan CV. Duta Dewata Transportindo karena kesalahan pekerjaannya yang merugikan pengguna jasa angkutan barang dalam perjanjian pengangkutan dan juga untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian sengketa wanprestasi yang di tempuh pengguna jasa jika mengalami kerugian yang diakibatkan oleh pelaku usaha jasa pengangkutan barang tersebut.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus (*case approach*) yang berarti mengambil permasalahan dari sebuah perusahaan dan juga pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) berarti pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Tanggung Jawab Pengangkut karena Kesalahan Pekerjaannya yang Merugikan Pengguna Jasa Angkutan Barang dalam Perjanjian Pengangkutan

Dalam kamus hukum, tanggung jawab merupakan suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Sedangkan menurut hukum tanggung jawab merupakan suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan

etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁶ Menurut hukum perdata dasar seseorang dalam melakukan pertanggung jawaban dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggung jawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggung jawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).⁷ Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa peraturan perundang-undangan mengatur beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan pengangkut dalam melaksanakan usahanya. Apabila dalam pelaksanaannya tersebut terjadi pelanggaran maka tanggung jawab tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan pengangkut. Adapun tanggung jawab tersebut, yaitu :

1. Bertanggung jawab atas barang yang hilang/dicuri dan harus memberikan ganti kerugian yang diderita oleh si pemilik barang

Dalam hal ini jika barang yang diangkut oleh pelaku usaha angkutan barang tersebut hilang/dicuri atau mengalami kerusakan, dimana hal tersebut disebabkan akibat keteledoran ataupun akibat kesalahan dari perusahaan pengirim, maka harus bertanggung jawab atas kerugian dari hal tersebut. Dimana posisi pengangkut disini terjadinya kehilangan barang akibat kelalaian atau kurang hati-hatinya pihak pengangkut menyerahkan barang titipan sipengirim, sehingga barang tersebut tidak sampai ketempat tujuan dengan selamat karena kesalahan sang sopir dengan menjual barang tersebut

⁶Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, h.48

⁷*Ibid*, h.49

ke sebuah toko yang tidak seharusnya menerima barang tersebut. Sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugian kepada si pemilik barang dan dalam hal ini pengangkut wajib bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu yang tercantum dalam Pasal 1366 KUH Perdata yang menyebutkan :”setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk perbuatan yang disebabkan oleh perbuatannya, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian maupun oleh kurang hati-hatiannya.”

Dalam Pasal 188 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tanggung jawab tentang mengganti kerugian tersebut diperjelas kembali, yang mana pasal ini menyebutkan :”Perusahaan angkutan umum wajib mengganti tiap kerugian yang diderita oleh penumpang maupun pengirim barang akibat kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan.” Sehingga berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa perusahaan pengiriman barang memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian akibat lalainya perusahaan tersebut dalam melaksanakan kewajibannya. Akan tetapi, perusahaan pengangkutan tersebut bisa saja menghindari ganti kerugian tersebut apabila perusahaan pengangkutan barang tersebut dapat membuktikan bahwa barang yang diangkut tersebut musnah/hilang akibat dari suatu peristiwa yang tidak dapat dicegah atau dihindari (*overmacht*) atau kesalahan dari pengirim itu sendiri.

2. Bertanggung jawab atas perbuatan melawan yang disebabkan oleh sopir atau pekerjanya

Dalam hal ini pengangkut juga memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas perbuatan sopir yang dipekerjakannya, yang mana Pasal 1367 KUH Perdata merupakan landasan utama untuk pertanggung jawaban tersebut. Dimana dalam hal ini seorang majikan (*employer*) memiliki tanggung jawab secara tidak langsung atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerjanya sejauh hal tersebut terjadi dalam konteks pekerjaan. Adapun pasal

ini menyebutkan bahwa :”Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga perbuatan atas orang-orang yang menjadi tanggungannya ataupun atas barang-barang yang berada dalam pengawasannya.”

“Setiap majikan atau orang yang mengangkat orang lain dalam mewakili urusan-urusan mereka, memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh bawahannya dalam melaksanakan pekerjaannya yang ditugaskan kepada orang tersebut.”

Pasal 191 UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan memperkuat kembali aturan hukum mengenai tanggung jawab suatu perusahaan jasa angkutan barang atas perbuatan pekerjanya, yang mana pasal ini menyebutkan :”Perusahaan angkutan umum memiliki tanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh semua perbuatan orang yang dipekerjakannya dalam melaksanakan kegiatan angkutan.” Berdasarkan Pasal 191 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 1367 KUH Perdata tersebut dapat dikaitkan dua bentuk pertanggung jawaban atas kehilangan barang disebabkan oleh pekerjanya dalam suatu perusahaan, antara lain :

- 1) Tanggung jawab atas perbuatan orang lain atau pekerjanya

Dalam paragraf pertama Pasal 1367 KUH Perdata tanggung jawab disebutkan secara jelas, yang mana tanggung jawab ditentukan ketika seseorang yang berada dibawah tanggungannya melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kerugian diderita oleh pihak lain. Sedangkan dalam paragraf ketiga Pasal 1367 KUH Perdata juga dijelaskan bahwa pada dasarnya seorang majikan atau sebuah perusahaan dibebankan suatu pertanggung jawaban atas setiap kerugian yang disebabkan oleh setiap pekerjanya dalam menjalankan tugasnya.

- 2) Tanggung jawab yang terdapat dalam izin usahanya, yaitu antara lain :
- a. Bertanggung jawab atas segala hal yang diperjanjikan dan dapat menyelesaikan semua tuntutan yang sah;
 - b. Bertanggung jawab atas semua akibat yang timbul dari pengiriman barang yang menggunakan dokumen-dokumen yang diterbitkannya;
 - c. Bertanggung jawab untuk menyerahkan barang-barang yang diurusnya dan juga menutupasuransiterhadapnya.

Bertanggung jawab merupakan kegiatan wajib yang dilakukan perusahaan pengangkutan secara mutlak terhadap pengirim, tetapi walaupun memang kewajiban perusahaan memberikan tanggung jawab terhadap pengirim, terlebih dahulu pengirim harus dapat membuktikan kesalahan pengangkut dan perusahaan. Perusahaan pengangkut (*transport sordeenemer*) atas keselamatan barang, kelambatan datangnya barang, baik kerusakan dan kehilangan barang yang diangkut, dengan demikian posisi pengusaha pengangkutan sama dengan pengangkutan yang dimaksud dalam Pasal 91 KUHd, yaitu :”berkedudukan hukum pengusaha pengangkutan sama dengan pengangkut.”⁸

Dalam hal ini yang dimaksud tanggung jawab yaitu :”mau melaksanakan atau membayar ganti kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan dalam pelaksanaan pengangkutan dalam suatu perjanjian pengangkutan.”⁹ Bertanggung jawab merupakan suatu kewajiban dan merupakan suatu beban yang dipikul untuk dipenuhi sebagai suatu akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang berbuat ataupun sebagai suatu akibat yang dilakukan oleh perbuatan pihak lain.

Pasal 1236 KUH Perdata menyebutkan bahwa :”pengangkut wajib memberi ganti rugi atas biaya dan juga rugi bunga yang seharusnya diterima

⁸Soegijatna Tjakranegara, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Cet.I, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h.75

⁹*Ibid.*, h.340

apabila pihak pengangkut tidak bisa menyerahkan atau tidak bisa merawat barang angkutan dengan sepiantasnya.” Biaya kerugian bunga yang dimaksud tersebut terdiri dari kerugian yang diderita dan setidaknya lama yang akan diperoleh. Misalnya harga pembelian, biaya pengiriman dan laba yang setidaknya diperoleh. Prinsip mengenai tanggung jawab merupakan suatu hal yang sangat penting dalam hal melindungi pemilik barang, dalam kasus-kasus pelanggaran untuk hak konsumen sangat diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa saja yang harus bertanggung jawab dan juga seberapa tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.¹⁰

2.2.2 Upaya Penyelesaian Wanprestasi yang ditempuh Pengguna Jasa jika Mengalami Kerugian yang diakibatkan oleh Pelaku Usaha Jasa Pengangkutan Barang

Menurut kamus hukum wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji atau tidak menepatikewajibannya dalam suatu perjanjian. Subekti, dalam bukunya tentang hukum perjanjian diuraikan bahwa wanprestasi (kelalaian dan kealpaan) seorang debitur dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu : 1) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. 2) melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. 3) melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. 4) melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak seharusnya dilaksanakan. Berdasarkan perjanjian pengangkutan yang dilakukan dengan pihak pengirim, bentuk wanprestasi yang dialami oleh CV. Duta DewataTransportindo, yaitu :

- a. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak seharusnya dilaksanakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan CV.Duta Dewata Transportindo bahwa Perusahaan ini telah menghilangkan barang titipan dari pihak pengirim sebagai pelaku usaha, sehingga barang tersebut tidak sampai

¹⁰Shidarta, 2005, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, h.72

ditempat tujuan dan mengakibatkan kerugian yang diderita oleh pihak pengirim. Menurut hukum Indonesia dikenal 2 cara penyelesaian sengketa wanprestasi yang dapat ditempuh yaitu jalur non-litigasi dan jalur litigasi.

A. Non litigasi

Penyelesaian sengketa non litigasi atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilakukan guna untuk mencapai kesepakatan antara para pihak mengenai bentuk dan besarnya kerugian an/atau mengenai suatu tindakan tertentu untuk menjamin agar tidak terjadinya kembali kerugian yang diderita oleh pengguna jasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 47 UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 45 ayat (4) UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat dilakukan jika tindakan tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak maupun oleh para pihak yang bersengketa.

B. Litigasi

Pasal 45 ayat (1) UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan dasar hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan jika terjadinya sengketa. Dimana dalam pasal ini disebutkan bahwa setiap konsumen yang merasa dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum. Dengan berlakunya prinsip hukum bahwa setiap orang yang melakukan suatu akibat yang merugikan orang lain, maka orang tersebut harus memikul tanggung jawab akibat dari perbuatannya. Apabila pengadilan telah menghasilkan suatu putusan dan juga membebankan kewajiban kepada pelaku usaha, maka pelaku usaha wajib untuk melaksanakan putusan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Gede Astika Putrawan selaku pimpinan CV. Duta Dewata Transportindo, permasalahan yang didapat antara pihak pengirim selaku penggugat, menggugat CV. Duta DewataTransportindo yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh CV. Duta DewataTransportindo. Dimana dalam hal ini pihak pengirim menggunakan jasa angkutan barang dari CV. Duta Dewata Transportindo untuk mengirimkan barang ke sebuah Toko A di Lombok akan tetapi karena Toko A tersebut belum mau untuk menerima barang pada waktu yang telah disepakati dengan alasan bahwa Toko A belum memiliki tempat untuk menyimpan barang yang telah dibeli tersebut, tetapi Toko A sudah membayar barang tersebut. Kemudian pekerja dari CV. Duta Dewata Transportindo tersebut justru menjual barang tersebut ke Toko B.

Adapun dalam hal ini penyelesaian perkara wanprestasi tersebut dilaksanakan melalui jalur litigasi, dimana hakim memutuskan bahwa :

1. CV. Duta Dewata Transportindo sebagai tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap penggugat;
2. CV. Duta DewataTransportindo sebagai tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh penggugat atas kehilangan barang-barang elektroniknya dan biaya pengiriman barang yang dimaksud, dengan nilai kerugian sebesar Rp. 1.834.784.441,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh empat tujuh atus delapan puluh empat ribu empat ratus empat puluh satu);
3. CV. Duta DewataTransportindo sebagai tergugat setuju dan sepakat untuk membayar nilai kerugian atas kehilangan barang elektroniknya yang diderita pihak penggugat yaitu sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagai bentuk itikad baik dan kelanjutan kerjasama yang baik yang selama ini telah lama berlangsung diantara kedua belah pihak.
4. Adanya sita jaminan (*conservation besilag*) yang diletakkan dalam gugatan ini, yaitu berupa 2 (dua) bidang tanah.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Dalam melaksanakan kewajibannya perusahaan jasa pengangkutan barang harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terjadinya pelanggaran dalam melaksanakan kewajibannya yang dapat merugikan pihak pengguna jasa, maka pihak pengangkut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dengan mengganti segala kerugian yang diderita oleh pihak pengguna jasa.
2. Dalam hukum Indonesia dikenal 2 (dua) cara yang dapat ditempuh apabila dalam suatu perjanjian pengangkutan terjadi wanprestasi yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi. Dimana melalui jalur litigasi para pihak yang melaksanakan perjanjian apabila terjadi suatu wanprestasi dalam perjanjian tersebut dapat melakukan gugatan melalui peradilan yang berada dalam lingkungan peradilan umum, sedangkan melalui jalur non litigasi dilakukan guna untuk mencapai kesepakatan antara para pihak mengenai bentuk dan besarnya kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan.

3.2 Saran-saran

1. Sebagai pelaku usaha seharusnya CV. Duta DewataTransportindo lebih hati-hati dalam melaksanakan pekerjaannya agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan pengguna jasa angkutan dan begitu juga untuk konsumen agar lebih hati-hati dalam menggunakan jasa angkutan yang lebih yakin dan terpercaya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Dalam menyelesaikan sengketa hendaknya para pihak bisa mencoba menggunakan jalur non litigasi dengan cara mediasi terlebih dahulu, jika dengan jalur non litigasi tidak mendapatkan kesepakatan, maka bisa mencoba menggunakan jalur litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

Purwahi Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.

Shidarta, 2005, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta.

Soegijatna Tjakranegara, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Cet.I, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Utari Siti, 1994, *Pengangkutan Laut di Indonesia Suatu Tinjauan Yuridis*, Balai Pustaka, Jakarta.

Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 2004, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, Pradnya Paramita, Jakarta.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang, R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, 1987, cet.17, Pradnya Paramita, Jakarta.

Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Sekretariat Negara, Jakarta)

Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Jurnal :

Prayudanti Putri, 2014, *Penyelesaian Perselesaian dalam Perjanjian Pengangkutan Barang antara PT. Forisa dengan CV. Karya Makmur*, Jurnal Hukum, Universitas Muria Kudus.